

SKRIPSI

TEOLOGI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM INJIL MATIUS 19:1-9



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi S-1 Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

Diajukan Oleh:
Adinda Anggelia

NIM: 01150045

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

YOGYAKARTA

2020

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Anggelia
NIM : 01150045
Program studi : Teologi
Fakultas : Teologi
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


“Teologi Perkawinan dan Perceraian dalam Injil Matius 19:1-19”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25 Juli 2020

Yang menyatakan



(Adinda Anggelia)
NIM. 01150045

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

TEOLOGI PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM INJIL MATIUS 19:1-9

Telah diajukan dan diperjuangkan oleh:

Adinda Anggelia

01150045

dalam Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Teologi

Fakultas Teologi

Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Sains Teologi pada tanggal 15 Juli 2020

Nama Dosen

Tanda Tangan

- 1). Pdt. Rena Sesaria Yudhita, M.Th.
(Dosen Pembimbing dan Penguji)
- 2). Pdt. Tabita Kartika Christiani, Ph.D.
(Dosen Penguji)
- 3). Pdt. Dr. Asnath Niwa Natar, M.Th
(Dosen Penguji)



Yogyakarta, 15 Juli 2020

Disahkan Oleh :

Dekan



Pdt. Robert Setfo, Ph. D.

Ketua Program Studi



Pdt. Hendri Wijayatsih, M.A.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan tuntunan-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi “*Teologi Perkawinan Dan Perceraian Dalam Injil Matius 19:1-9*”. Penyusun melalui tulisan ini ingin mengajak pembaca untuk bisa memahami teologi perkawinan dan perceraian dalam Matius 19:1-9 secara historis dengan melihat konteks yang membentuknya. Konteks dari Yahudi dan Greco Roma di abad pertama memiliki kemungkinan besar dalam memberi pengaruh terhadap realitas yang terjadi dibalik suatu teks. Makna perkawinan yang sarat dengan larangan bercerai tidak muncul begitu saja, namun akan menemukan titik terang dengan meneliti realitas apa yang ada di balik larangan tersebut.

Karya tulisan ini tentu tidak bisa terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan masukan dan semangat serta doa bagi diri penyusun. Oleh sebab itu penyusun ingin menyampaikan terimakasih untuk semua orang yang sudah turut berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam terselesainya karya tulisan ini. Terimakasih untuk kedua orang tua *Mama* dan *Bapak*, meskipun terhalang oleh jauhnya jarak namun selalu mendukung dan menyemangati setiap proses studi penyusun. Pihak lain yang juga berkontribusi utama, Ibu dosen osen cantik Rena Sesaria Yudhita selaku dosen pembimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala kesabaran dan dukungannya dalam membantu penyusun lebih kritis terhadap ide-ide yang muncul disetiap perjalanan penulisan karya ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman terbaik penyusun selama proses belajar di UKDW yaitu *Keluarga Babi* yang tidak pernah berhenti memberikan semangat. Kepada saudara *Febrian Eka Sandi Nugroho*, penyusun juga menyampaikan banyak terimakasih telah menemani berdiskusi, dan tidak lelah memberikan semangat serta *omelannya* disepanjang 3 bulan masa perjuangan skripsi. Dan yang terakhir penyusun juga menyampaikan terimakasih kepada semua teman-teman Fakultas Teologi angkatan 2015 dalam setiap proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penyusun berharap kiranya karya tulisan yang jauh dari kesempurnaan ini bisa menjadi wadah untuk berdiskusi dan berefleksi bersama. Demikian juga bahwa dari hasil karya tulisan ini, penyusun terbuka terhadap kritik dan saran yang akan menolong untuk melengkapi isi dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa membantu setiap pembaca untuk lebih jernih lagi menghayati makna perkawinan sebagai campur tangan dan

karya Sang Pencipta. Agar perkawinan bukan sekadar tahap kehidupan sepele dan bisa dilakukan kapan saja, namun dihayati dengan sebuah pola pikir yang berbeda dan tidak sembarangan.

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Adinda Anggelia

©UKDW

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
ABSTRAK	vii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Judul Skripsi.....	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Tujuan Penulisan.....	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
Bab I : Pendahuluan	10
Bab II : Konsep Perkawinan dan Perceraian Konteks Yahudi dan Greco-Roma Abad Pertama	10
Bab III : Penafsiran Historis Kritis terhadap Matius 19:1-9	10
Bab IV : Kesimpulan	10
BAB II	11
KONSEP PERKAWINAN DAN PERCERAIAN DALAM KONTEKS YAHUDI DAN GRECO-ROMA ABAD PERTAMA	11
2.1 Pendahuluan.....	11
2.2 Perkawinan Yahudi	13
2.3 Perceraian Yahudi	18
2.4 Perkawinan dan Perceraian Masa Roma Kuno	22
2.5 Analisis Penyusun dalam Melihat Pengaruhnya bagi Injil Matius 19:1-9.....	26
2.6 Kesimpulan	30
BAB III.....	33
PENAFSIRAN HISTORIS KRITIS TERHADAP MATIUS 19:1-9	33

3.1 Pendahuluan.....	33
3.2 Pengantar Dalam Injil Matius	34
3.3 Tafsir Historis Kritis terhadap Injil Matius 19:1-9	38
3.4 Teologi Perkawinan dan Perceraian Matius 19:1-9	54
3.5 Kesimpulan	56
BAB IV.....	58
PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

©UKDW

ABSTRAK

Perkawinan dipercaya sebagai salah satu tahap penting dalam siklus kehidupan manusia. Di Indonesia sendiri atmosfer tentang kehidupan berpasangan sangat dominan. Apabila ada yang lajang dan memilih tidak menikah akan dipandang tidak normal. Sehingga tahap perkawinan dipandang sebagai suatu pencapaian ideal yang menentukan eksistensi seseorang dalam kehidupannya. Narasi tentang perkawinan dalam Matius 19:1-9 yang diajarkan di Kekristenan biasanya dipahami sebagai hukum Kristen yang kaku dan tertutup. Ayat 6b yang berisi tentang larangan bercerai, membuat perceraian dipandang sebagai hal yang tabu khususnya bagi pasangan Kristen. Pemahaman terhadap teks yang demikian memberikan pengaruh kuat dalam teologi Kekristenan bahwa perkawinan memang tidak bisa diceraikan sama sekali. Namun realitas ini berbanding terbalik dengan banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Penyusun menafsirkan Matius 19:1-9 menggunakan metode tafsir historis untuk mencoba meneliti konteks yang melatarbelakangi teks perkawinan dan perceraian di dalamnya. Konteks dari Yahudi dan Greco Roma mengenai perkawinan dan perceraian di abad pertama memberikan beberapa pengaruh terhadap teks Matius 19:1-9. Salah satunya yaitu praktik perkawinan yang cenderung merugikan kaum perempuan karena perceraian sewenang-wenang. Penulis Matius mencoba mengajak pembacanya untuk melihat konsep perkawinan dan perceraian dengan gambaran baru. Bahwasanya perkawinan merupakan relasi laki-laki dan perempuan yang menjadi satu dalam karya Sang Pencipta. Relasi diantara keduanya bersifat menyatu menjadi satu dan utuh. Sehingga penyatuannya harus dihargai dan tidak boleh diceraikan dengan sembarangan dan sewenang-wenang.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Injil Matius, Matius 19:1-9, penyatuan, menikah, Yahudi, Greco Roma, perempuan, laki-laki.

Lain-lain:

viii + 64 hal : 2020

42 (1965-2019)

Dosen Pembimbing: Pdt. Rena Sesaria Yudhita, M.Th.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adinda Anggelia

NIM : 01150045

Judul Skripsi : **Teologi Perkawinan dan Perceraian Dalam Injil Matius 19:1-9**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Semua catatan referensi yang ada telah dituliskan bagi setiap penggunaan pemikiran orang lain atau tulisan orang lain. Demikianlah pernyataan ini saya buat untuk menjadi periksa bagi semua pihak

Yogyakarta, 15 Juli 2020

Penyusun,



Adinda Anggelia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan berpasangan atau bisa disebut juga “couple culture” yang cukup dominan. Pengertian dari istilah “Couple Culture” adalah sebuah budaya yang menekankan bahwa setiap orang seharusnya hidup berpasang-pasangan dan menikah. Nur Sidharta menyebutkan bahwa dalam kehidupan manusia setidaknya memiliki tiga peristiwa penting. Peristiwa penting itu yaitu *Kelahiran, pernikahan dan kematian*. Pernikahan salah satu bagian terpenting dari segala proses dan peristiwa kehidupan manusia hingga kematiannya. Berbagai macam budaya yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke pada intinya juga sama, bahwa pernikahan itu peristiwa penting dari perjalanan hidup manusia. Hal ini terbukti bahwa pernikahan sering disambut dengan upacara dan pesta sangat meriah.¹ Pendapat ini menggambarkan apa yang disebut dengan *Couple Culture* tadi. Pdt. Yahya Wijaya juga menyebutkan bahwa siklus hidup manusia sering digambarkan sebagai proses yang melalui tahap kelahiran, perkawinan, menghasilkan keturunan dan akhirnya kematian.² Dalam tahap perkawinan inilah, seseorang ditekankan untuk memiliki pasangan lalu menikah sampai akhirnya ditekankan lagi memiliki keturunan. Tahap kelahiran dan kematian manusia merupakan hal yang dipercaya sebagai upaya dari Sang Pencipta. Akan tetapi dalam tahap pernikahan memerlukan upaya manusia itu sendiri dan harus dilakukan sungguh-sungguh agar seseorang tersebut memiliki pasangan.

Berdasarkan hal tersebut sejatinya tanpa disadari budaya berpasangan (*couple culture*) itu bersifat nyata adanya. Budaya berpasangan sudah ada dan dipelihara oleh manusia sejak dulu hingga hari ini. Eksistensi seseorang akan lebih dinilai apabila mereka sudah memenuhi standar budaya untuk berpasangan dan akhirnya menikah. James T. Burtchaell menyatakan bahwa pernikahan adalah tradisi yang dijalani oleh banyak orang. Ia memberikan pernyataan tersebut berdasarkan pengamatannya sendiri terhadap banyak orang yang sudah menjalaninya, bahkan dari orang-orang ia kenal sudah meninggal sampai pada anak-anak muda. Hal tersebut yang menambah keyakinannya bahwa hidup perkawinan yang sudah ada dan dijalani oleh

¹ S. Nur Sidharta. *Jodoh Kesaksian 50 Tahun Pernikahan*. (BPK. Gunung Mulia: Jakarta. 2000). Hal 5

² Yahya Wijaya, Hendri Wijayatsih, dkk. *Lajang?Nikah? Cerai?Nikah Lagi? Sebuah Alternatif Pembinaan*. (TPK. Yogyakarta:2019). Hal 11-12

masyarakat merupakan kebenaran dari kebiasaan yang mentradisi. Tradisi tentang perkawinan yang diturunkan bukanlah suatu hal yang sekadar diterima kemudian ditaati dari generasi ke generasi.³ Akan tetapi setiap generasi harus menguji kembali tradisi yang ada dan pada saatnya mengadakan perubahan dan penyempurnaan.⁴ Itu artinya perkawinan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan makna tergantung dari bagaimana para pendahulu membagikan pengalamannya. Pada intinya pengalaman tentang kehidupan perkawinan dipandang penting hingga akhirnya dibagikan agar perkawinan tetap lestari. Perkawinan dipandang sebagai satu-satunya upaya manusia untuk bisa mendapatkan keturunan. Sehingga manusia tidak perlu mengawatirkan atau memikirkan tentang kehidupannya masa tuanya. Artinya, pernikahan dipandang sebagai harta dan jaminan bagi seseorang untuk bisa bertahan hidup dengan bantuan suami atau istri dan juga anak untuk menemani masa tua. Bahkan lebih dari ini, pernikahan juga dipandang sebagai cara untuk melegalkan hubungan seksual.

Gambaran kehidupan yang sering ditekankan demikian, mengakibatkan banyak stigma negatif yang diberikan untuk orang lajang dan memilih untuk tidak menikah. Persepsi kebanyakan masyarakat terhadap orang lajang dan memilih tidak menikah adalah tidak normal atau tidak utuh. Di samping itu orang lajang juga mengalami *bullying* karena ditekan untuk menikah.⁵ Devina Lin, membaca kecenderungan yang ada di masyarakat Indonesia, bahwa persoalan pernikahan selalu menjadi urusan publik.⁶ Ia mengatakan bahwa, seseorang bisa saja sukses dalam karier pekerjaannya, serta hidup mandiri akan tetapi hal tersebut akan dipandang tidak terlalu berharga apabila seseorang belum menikah; *“You could be successful in your career and live independently, but still something’s wrong with you if you aren’t married”*.⁷ Jadi, apabila seseorang yang sukses dalam pekerjaannya tapi belum menikah, maka akan dipandang ada yang salah dengan hidupnya. Lebih dari itu bahkan baik laki-laki maupun perempuan akan berada pada zona berbahaya apabila menginjak usia 30-40 tapi belum menikah. Sehingga hal tersebut yang kemudian mengundang pertanyaan di kalangan banyak masyarakat dan mengeluarkan pertanyaan *“kapan menikah? kapan menyusul?”*

³ James T. Burtchaell. *Keputusan untuk Menikah, Mengapa Harus Seumur Hidup?*. (Kanisius:Yogyakarta. 1990). Hal. 18

⁴ James T. Burtchaell. *Keputusan untuk Menikah, Mengapa Harus Seumur Hidup?*. (Kanisius:Yogyakarta. 1990). Hal. 18

⁵ Yahya Wijaya, Hendri Wijayatsih, dkk. *Lajang?Nikah? Cerai?Nikah Lagi? Sebuah Alternatif Pembinaan*. (TPK. Yogyakarta:2019). Hal 11-12

⁶ Ada sebuah artikel berjudul *Sex and Marriage a Public Affair in Indonesia* yang dikutip dari Internet. Artikel tersebut diperoleh dari sebuah blog atau jurnal feminis bernama *Magdalene* yang menyampaikan realitas di Indonesia tentang pentingnya pernikahan. Devina Lin adalah seorang guru bahasa Inggris yang membagikan pengalamannya dalam sebuah jurnal feminis tersebut mengenai pandangan publik tentang pernikahan.

⁷ <https://magdalene.co/story/sex-and-marriage-a-public-affair-in-indonesia>. Terakhir diakses pada 29 Februari 2020

Cepetan nyusul nanti biar gak jadi perawan tua lo.” Ia juga mengatakan bahwa tiga puluh tampaknya menjadi batas atas untuk usia menikah yang masih dianggap normal untuk wanita Indonesia. Tetapi melebihi usia 30, dan seseorang akan dinilai terlalu tua. Oleh karena itu banyak wanita muda memutuskan berlomba untuk menikah dini.⁸

Pandangan yang menekankan hidup berpasangan tidak lahir begitu saja. Bukan hanya karena faktor tradisi yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, namun juga disebabkan oleh adanya narasi-narasi yang dipandang suci dalam agama. Agama memberikan ajaran bahwa pada mulanya manusia diciptakan berpasang-pasangan. Ada bapak Adam dan Ibu Hawa yang diceritakan sebagai pemilik pernikahan pertama di Alkitab.⁹ Di kekristenan dapat ditemukan narasi-narasi tersebut dari contohnya kisah penciptaan di Kitab Kejadian 1:27-28; 2:21-24; 29:18..dst. Narasi-narasi dari Perjanjian Lama kemudian dipercaya bahwa pernikahan memang sudah ada sejak lama, dan pernikahan itu diadakan untuk beranak cucu serta memenuhi bumi (Kejadian 1:28). Bukan hanya itu saja, pernikahan juga dipandang sebagai bagian dari tata cara penciptaan dan merupakan anugerah Allah bagi manusia, karena Ia yang membuat laki-laki dan perempuan menikah.¹⁰ Sehingga hal ini juga membuat persoalan hubungan seksual akan menjadi legal apabila dilakukan dalam pernikahan, karena tujuannya untuk pro kreasi (menghasilkan keturunan).

In all biblical teaching, marriage is seen as being a relationship between a man and a woman. Anything else which may be true of the nature of marriage flows out of what it is first of all as a relationship. Marriage has three purpose, or, more accurately, a single purpose which has three aspect: companionship, mutual help, and the fulfilment of the sexual natures of man and woman. (Powers 1987:7)

Jadi menurut Alkitab jelas bahwa hakikat pernikahan adalah hubungan atau relasi yang ada dan dibangun di antara laki-laki dan perempuan. Bahwasanya manusia diciptakan memang untuk menjalin sebuah hubungan pernikahan. Dan karena pernikahan itu sendiri memiliki tujuannya, salah satu yang menarik disampaikan di atas yaitu sebagai pemenuhan kodrat seksual manusia.

Apabila melihat penjelasan dari KBBI tentang pernikahan, pernikahan itu sendiri dari akar kata “*nikah*”. Dalam KBBI pernikahan adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai

⁸ <https://magdalene.co/story/sex-and-marriage-a-public-affair-in-indonesia>. Terakhir diakses pada 29 Februari 2020

⁹ Andreas J. Köstenberger dan David W. Jones. *God, Marriage, and Family: Rebuilding The Biblical Foundation*. (Crossway Books: United States of America. 2004)

¹⁰ B. Ward Powers. *Marriage and Divorce The New Testament Teaching*. (Family Life: Australia. 1987) Hal 7

dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹¹ Sedangkan pernikahan merujuk pada sebuah kata benda aktif yang berarti perbuatan yang dilakukan untuk mencapai sebuah ikatan perkawinan berdasarkan hukum dan agama; upacara nikah.¹² Kata perkawinan itu sendiri, dari akar kata *kawin* dan sifatnya kata kerja yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; melakukan hubungan kelamin; bersetubuh.¹³ Sedangkan perkawinan merupakan kata benda aktif yang berarti perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pernikahan. Arti dari kedua kata tersebut tidak terlalu berbeda, baik pernikahan dan perkawinan memiliki esensi yang sama yakni bersatunya laki-laki dan perempuan, yang sesuai dengan hukum serta agama yang berlaku. Persatuan tersebut dilakukan untuk membangun hidup rumah tangga bersama.

Pada intinya pernikahan merupakan salah satu peristiwa dalam hidup manusia yang karena dianggap penting, kemudian dipelihara terus-menerus sampai dengan hari ini. Pernikahan juga tak jarang dianggap sebagai sebuah pencapaian. GKJW, gereja tempat saya berasal, juga memiliki pandangan teologis nya tentang perkawinan. Dalam Pranata dijelaskan perkawinan adalah pranata Tuhan Allah yang berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dikehendaki dan dituntun oleh kasih-Nya, dalam bentuk tata hidup rumah tangga. Perkawinan di GKJW sifatnya monogami, sehingga dalam perkawinan seorang pria tidak boleh bersuami lebih dari seorang wanita sebaliknya seorang wanita juga tidak boleh bersuami lebih dari seorang pria.¹⁴ Dalam pranata nya GKJW juga menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah kehidupan rumah tangga yang bahagia, lestari dan ikut serta dalam karya Tuhan Allah.¹⁵ Pada dasarnya GKJW juga berusaha mengajak pasangan yang akan menikah untuk mengucapkan janji pernikahan mereka. Setiap pasangan diajak untuk saling mengucapkan pada pasangannya bahwa mereka akan tetap mencintai dalam suka maupun duka, dalam keadaan sakit maupun sehat, bahkan dalam keadaan kelebihan maupun berkekurangan sampai maut memisahkan.¹⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan memang sebuah tahapan yang bukan hanya indah tetapi membutuhkan tanggung jawab untuk memelihara ikatan relasi yang telah mulai.

¹¹ KBBI. <https://kbbi.web.id/nikah>

¹² KBBI. <https://kbbi.web.id/nikah>.

¹³ KBBI <https://kbbi.web.id/kawin>

¹⁴ Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung tentang Badan-Badan Pembantu Majelis. (Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan: Malang 1996) Hal. 171

¹⁵ Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung tentang Badan-Badan Pembantu Majelis. (Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan: Malang 1996) Hal. 171

¹⁶ Dikutip dari Buku Tata Ibadah Pemberkatan Perkawinan di GKJW

Demikianlah pemahaman tentang perkawinan yang kebanyakan dianut di Indonesia baik secara sosial maupun teologis. Namun pada kenyataannya konsep ideal tentang perkawinan tidak berbanding lurus dengan keberhasilan dalam mempertahankannya. Karena ternyata banyak orang menikah tetapi pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Angka perceraian, khususnya di daerah Jawa Timur (yang notabene adalah wilayah pelayanan GKJW), ternyata angka perceraian yang muncul cukup tinggi. Data angka perceraian dari 7 provinsi di Indonesia, Jawa Timur memiliki angka paling tinggi di antara yang lain dengan jumlah 153.000 kasus perceraian.¹⁷ Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah, yang menjalankan tugasnya pada periode 2020 ini, menyampaikan bahwa angka perceraian yang tinggi itu menjadi PR bersama untuk diperhatikan. Ia juga menyampaikan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian yang tinggi bukan semata-mata karena faktor ekonomi melainkan hubungan yang tidak harmonis maupun perselingkuhan.¹⁸ Dalam sebuah fakta ditemukan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2018 angka perceraian di Jawa Timur cenderung bertambah dari delapan puluh empat ribu kasus menjadi delapan puluh delapan ribu kasus perceraian.¹⁹ Bahkan dalam tahun 2018 Jawa Timur merupakan Provinsi dengan angka tertinggi perceraianya, dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa. Hal yang menarik bukan hanya pada tingginya angka perceraian tetapi juga faktor penyebab perceraian tersebut. Menurut data Badan Statistik Pusat Jawa Timur pada tahun 2018, menyebutkan 38.109 kasus perceraian atau 43,51 persen diakibatkan karena pertengkaran yang terus menerus terjadi.²⁰ Kemudian faktor yang kedua adalah masalah ekonomi sebanyak 36,67 persen, sedangkan faktor ketiga yaitu meninggalkan salah satu pihak 14,38 persen. Sementara itu, perceraian akibat faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 1,66 persen atau sejumlah 1.455. Dan sisanya 197 kasus disebabkan baik karena faktor perzinaan, kawin paksa, pindah agama dan perjudian.²¹ Tingginya angka perceraian ini juga dituliskan bahwa kaum perempuan yang cenderung mendominasi melakukan gugatan perceraian tersebut. Hal yang tidak kalah menarik lagi adalah angka perceraian di tahun selanjutnya. Pada tahun 2019, berdasarkan

¹⁷ <https://www.youtube.com/watch?v=UNBrpLDkEt0>. Dari iNews Prime, diunggah tanggal 18 Juli 2019.

¹⁸ <https://surabaya.liputan6.com/read/4065039/gubernur-khofifah-ungkap-penyebab-tingginya-perceraian-di-jawa-timur>. Berita diunggah pada tanggal 17 September 2019

¹⁹ <https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHafr>. Berita diunggah pada tanggal 29 November 2019

²⁰ <https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHafr>. Berita diunggah pada tanggal 29 November 2019

²¹ <https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHafr>. Berita diunggah pada tanggal 29 November 2019

sumber informasi dari internet Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mencatat angka perceraian di Jawa Timur mencapai 121.000 kasus.²²

Ruth dan Freshia berpendapat bahwasanya perceraian merupakan masalah yang rumit karena membawa berbagai dampak bagi kehidupan orang yang melakukannya.²³ Ketika pasangan memutuskan untuk bercerai ada konsekuensi dan risiko yang ditanggung oleh keduanya, baik itu etis, psikologis, maupun finansial.²⁴ Belum lagi konsekuensi yang harus diterima ketika berhubungan dengan statusnya dalam masyarakat termasuk dalam persekutuan gereja. Mereka juga mengatakan bahwa di Indonesia sendiri reputasi orang yang bercerai pada umumnya akan dipandang kurang baik karena dianggap sebagai “pengkhianat rumah tangga”.²⁵ Konsekuensi dan risiko yang tidak bisa dihindari dari perceraian adalah stres, rasa tertekan, beban dan penderitaan baik pada istri, suami bahkan anak-anak.²⁶ Ruth dan Freshia juga mengatakan bahwa terkadang perceraian adalah “pilihan terbaik dan paling tepat bagi sebuah keluarga yang senantiasa mengalami konflik berkepanjangan.”²⁷ Pendapat mereka yang secara tidak langsung memperbolehkan perceraian sebenarnya memiliki pengecualian, paling sedikit apabila telah terjadi kekerasan.²⁸ Penyebab perceraian yang dominan biasanya adalah karena permasalahan ketidakharmonisan, pertengkaran berkepanjangan bahkan perselingkuhan. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya persoalan ikatan dan hidup berpasangan. Akan tetapi perkawinan merupakan usaha untuk memenuhi komitmen sosial dan teologis yang telah disepakati bersama. Demikianlah realitas kita saat ini, di satu sisi perkawinan dipandang sangat penting namun di sisi lain perceraian terjadi dengan mudahnya.

Injil Matius pasal 19:1-9 merupakan salah satu perikop Alkitab yang memiliki realitas sama dengan realitas Indonesia, di mana terdapat tegangan antara perkawinan dan perceraian. Di Indonesia perkawinan merupakan hal yang penting bahkan mentradisi, namun di sisi lain ada fenomena yang sebaliknya karena tingginya angka perceraian. Sedangkan pada Injil Matius 19:1-9 menunjukkan hal yang mirip. Pada ayat 3 dituliskan bahwa ada orang Farisi yang menanyakan pendapat Yesus tentang boleh atau tidaknya seseorang menceraikan istrinya. Selanjutnya pada bagian ayat 4-6 Yesus memberikan jawaban yang tidak bersifat

²² <https://www.merdeka.com/peristiwa/khofifah-sebut-angka-perceraian-di-jatim-capai-121-ribu-kasus.html>.

Berita diunggah pada tanggal 6 Maret 2019

²³ Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak*. (BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2017). Hal. 2

²⁴ Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak*. (BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2017). Hal.2

²⁵ Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak*. (BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2017). Hal.2

²⁶ Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak*. (BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2017). Hal. 16

²⁷ Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak*. (BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2017). Hal. 16

²⁸ Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak*. (BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2017). Hal. 16

pragmatis, (Matius 19:4-6) *“Jawab Yesus: Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?. Dan FirmanNya: Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”*.

Perikop Matius 19:1-9 ini terkenal sebagai teks yang menjelaskan mengenai larangan perceraian. Apabila diperhatikan ayat 6b, larangan perceraian itu ditulis *“Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia”* untuk menjawab pertanyaan orang Farisi tentang boleh bercerai atau tidak. Larangan perceraian tersebut juga muncul setelah ayat 4-6a tentang kisah penciptaan laki-laki serta perempuan menjadi satu kesatuan. Apabila demikian, secara implisit narasi ini (Mat. 19: 4-6a) juga menjelaskan tentang teologi perkawinan. Namun ayat ke 9 menuliskan narasi tentang pengecualian perceraian, yang seolah-olah mengatakan perceraian bisa terjadi. Teks Matius 19:1-9 ini secara tidak langsung memiliki suatu paradoks di dalamnya, karena pada satu sisi perkawinan itu penyatuan dari Allah yang sama sekali tidak bisa diceraikan, namun di sisi lain perceraian bisa dilakukan dengan suatu pengecualian. Masalahnya dalam Kekristenan yang sering terjadi perikop tersebut biasanya dipakai untuk melarang perceraian dengan alasan apapun, itu artinya pernikahan merupakan sesuatu yang penting. Sehingga hal ini secara tidak langsung mempengaruhi teologi Kekristenan tentang perkawinan, karena adanya ketegangan larangan perceraian demi pernikahan dari Allah. Namun yang terjadi sebenarnya perceraian tetap saja ada dan bisa dilakukan.

Dalam hal ini penyusun merasa ada keterhubungan antara konteks Indonesia dengan teks Matius. Ketegangan mengenai perkawinan dan perceraian di konteks Indonesia sudah dijelaskan, sehingga saat ini yang diperlukan meneliti konteks yang membangun ketegangan narasi yang ada di dalam Injil Matius 19:1-9 tersebut. Ketika perkawinan sangat penting dan tidak bisa dipisahkan namun seolah-olah bercerai masih bisa dilakukan. Maka diperlukan upaya untuk meneliti ketegangan yang ada di dalam teks dengan lebih dalam lagi, agar dapat dimengerti bahwa teks tidak muncul begitu saja. Karena ada kemungkinan besar bahwa teks lahir dari sebuah konteks di belakangnya. Dan yang tidak kalah penting selanjutnya menggali lebih dalam tentang teologi perkawinan dan perceraian yang dimaksud Matius 19:1-9.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun mengajukan 2 pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah konsep perkawinan dan perceraian dari konteks Yahudi dan Greco-Roma pada abad pertama dan pengaruhnya terhadap teks Matius?
- b. Bagaimanakah teologi tentang perkawinan dan perceraian dalam Matius 19:1-9?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ilmiah ini penyusun akan meneliti konteks yang melatarbelakangi teks perkawinan dan larangan perceraian dalam Matius 19:1-9. Apabila teks Matius 19:1-9 tersebut hanya dipahami secara pragmatis tentang hukum yang melarang perceraian. Maka pesan tersebut akan berbanding terbalik dengan konteks perkawinan dan perceraian yang terjadi di Indonesia. Teks tersebut hanya akan dipandang sebagai sebuah hukum yang melarang perceraian, padahal ada pesan teologis tentang perkawinan dan alasan adanya larangan perceraian. Sehingga dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan metode tafsir historis kritis untuk menggali sumber-sumber historis yang ada. Metode tersebut membantu penyusun untuk meneliti suatu konteks baik itu sosial, agama, masyarakat, dan penulis yang ada di masa lampau di mana semua itu mempengaruhi teks Matius 19:1-9. Oleh sebab itu pokok permasalahan yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah konteks historis yang membentuk teks Matius 19:1-9.

1.4 Judul Skripsi

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis mengusulkan judul skripsi sebagai berikut:

“Teologi Perkawinan dan Perceraian dalam Injil Matius 19:1-9”

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan penulisan ini penyusun menggunakan studi literatur dari kumpulan bacaan yang telah disiapkan. Penulisan ini menggunakan suatu metode tafsir historis kritis karena bertujuan untuk meneliti secara mendalam dan melihat teks dengan kaca mata sejarah. Metode historis kritis adalah sebuah metode penafsiran Alkitab yang dilakukan dengan mengasumsikan bahwa teks Alkitab itu merupakan produk sejarah dari masa lampau, yang

menyimpan pokok-pokok pikiran, pengalaman, kesaksian dari penulis teks.²⁹ Ciri khas dari metode tafsir historis ini adalah meneliti teks dengan upaya yang objektif. Artinya dalam meneliti teks penafsir sebisa mungkin diajak untuk mengutamakan fakta untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah teks.³⁰ Walaupun demikian dalam proses penelitian teks seorang penafsir juga tidak benar-benar bisa melepaskan ideologi, presuposisi, serta kepercayaan miliknya sendiri.³¹ Point utama dalam penafsiran dengan menggunakan metode historis kritis ini yaitu, bagaimana melihat sebuah kisah sejarah dari masa lampau untuk memahami kisah pribadi maupun kolektif di masa sekarang.³² Artinya ada sebuah dialog yang terus menerus dilakukan, tentang sebuah hal sekarang tidak bisa dipahami masa kini namun bisa dipahami dengan melihat dan belajar dari kisah masa lampau. Selain hal tersebut, ada unsur penting dalam metode historis ini, yaitu unsur analogi. Maksudnya, dari proses penafsiran tersebut penafsir berupaya untuk menyimpulkan bahwa sebenarnya ada suatu analogi antara masa lampau dan masa sekarang. Misalkan saja dengan kisah perceraian dari Injil Matius 19, ketika Yesus menyampaikan larangan perceraianya dengan sebuah pengecualian. Di dalam teks tidak diberikan penjelasan apa-apa lagi, sehingga dari sana mencoba untuk diteliti hal-hal apa saja yang melatarbelakangi larangan perceraian. Hingga kemudian mencoba disandingkan dengan kisah-kisah perceraian yang terjadi di masa sekarang ini, apakah pesan yang disampaikan oleh teks bisa relevan dengan konteks saat ini.

1.6 Tujuan Penulisan

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian ini

1. Mendeskripsikan perkawinan dan perceraian secara historis dari konteks Yahudi dan Greco-Roma pada Abad Pertama dan menemukan pengaruh teks Matius 19:1-9.
2. Memahami teologi tentang perkawinan dan perceraian dalam teks Matius 19:1-9 dengan penafsiran Historis Kritis.

²⁹ Yusak Tridarmanto. Hermeneutika Perjanjian Baru. (Kanisius: Yogyakarta. 2013). Hal 23

³⁰ Yusak Tridarmanto. Hermeneutika Perjanjian Baru. (Kanisius: Yogyakarta. 2013). Hal 24

³¹ Yusak Tridarmanto. Hermeneutika Perjanjian Baru. (Kanisius: Yogyakarta. 2013). Hal 24

³² Yusak Tridarmanto. Hermeneutika Perjanjian Baru. (Kanisius: Yogyakarta. 2013). Hal 24

1.7 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini penyusun memaparkan latar belakang yang mendasari tulisan ini. Selanjutnya juga dipaparkan mengenai rumusan masalah, judul skripsi, metode penulisan dan terakhir tujuan penulisan.

Bab II : Konsep Perkawinan dan Perceraian Konteks Yahudi dan Greco-Roma Abad Pertama

Pada bab 2 dijelaskan secara deskriptif mengenai konsep perkawinan dan perceraian dari konteks Yahudi dan Greco-Roma khusus pada Abad Pertama. Tujuannya adalah untuk meneliti pengaruh konteks masa lampau tentang perkawinan dan perceraian terhadap teks Matius 19:1-9.

Bab III : Penafsiran Historis Kritis terhadap Matius 19:1-9

Pada bab 3 teks Matius 19:1-9 secara lebih dalam diteliti dan ditafsir untuk melihat makna perkawinan dan perceraian yang disampaikan oleh penulis Injil Matius. Penafsiran akan dilakukan dengan menggunakan metode tafsir Historis Kritis. Hasil akhir dari tafsir teks ini akan dipaparkan makna teologi perkawinan dari Matius 19:1-9.

Bab IV : Kesimpulan

Pada bab 4 dan terakhir penyusun memaparkan kesimpulan dari keseluruhan tulisan tentang teologi perkawinan. Selain hal itu penyusun akan menambahkan saran bagi jemaat maupun gereja atas hasil tulisan ini dan diakhiri dengan penutup.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah disampaikan penyusun pada bagian Bab 1, dalam bab ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari penelitian teks yang sudah dilakukan. Dalam melakukan penarikan kesimpulan penyusun akan mengacu dan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Di samping hal tersebut tidak lupa juga akan ditulis mengenai beberapa refleksi terkait dengan hasil penelitian yang didapatkan.

4.1 Kesimpulan

Praktik perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat tradisional dari konteks Yahudi dan Greco Roma di abad pertama bersifat sebagai keharusan bagi siapapun. Bukan hanya perkawinannya yang harus dilakukan, dalam perkawinan juga harus ada keturunan atau ahli waris sah sebagai penerus daripada nama keluarga serta harta kekayaan keluarga. Pada dasarnya perkawinan memainkan peranan penting bagi masa depan dan nasib seseorang pada kehidupan yang selanjutnya. Nasib masa depan tersebut mencakup sampai pada nasib seluruh keluarganya yang lain. Khususnya bagi konteks Yahudi yang menekankan pentingnya memelihara kekerabatan, ikatan keluarga, ikatan suku dan kelompok. Maka perkawinanlah jalan satu-satunya untuk memelihara keutuhan ikatan kekeluargaan tersebut. Demikian juga dengan konteks Greco Roma meskipun sedikit berbeda dengan Yahudi, namun perihal kelanjutan harta kekayaan keluarga perkawinan Greco Roma juga menuntut adanya keturunan. Beberapa kepentingan itulah yang membuat kaum perempuan cenderung dirugikan dalam perkawinan, ditambah lagi dengan budaya patriarki yang membuat perempuan mudah dicerai oleh suaminya. Semangat perkawinan dengan berbagai kepentingan di dalamnya berbanding terbalik dengan realitas yang ada, ketika ikatan perkawinan tersebut tidak mendapatkan maknanya oleh karena perceraian.

Penulis Matius mencoba merespon realitas konteks pada saat itu, dengan memberikan konsep perkawinan yang tradisional juga yakni dari ajaran penciptaan manusia dari kitab Kejadian. Dalam kisah penciptaan manusia yang ada di awal kitab Kejadian secara eksplisit memang tidak mengatakan tentang perkawinan. Namun sepertinya, karena konteks perkawinan tradisional kehilangan maknanya, maka konsep perkawinan Matius 19:1-9 menekankan pentingnya sebuah ikatan laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun sebuah

perkawinan menjadi sebuah keharusan namun yang perlu dihargai pertama-tama dalam sebuah perkawinan adalah terciptanya sebuah ikatan atau relasi laki-laki dan perempuan. Ikatan laki-laki dan perempuan itu bersifat lahiriah namun juga ada unsur Ilahinya, sebab Sang Pencipta turut ambil bagian dalam penyatuan tersebut. Sehingga makna perkawinan yang ingin disampaikan adalah pentingnya sebuah ikatan di antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang menjadi satu. Ikatan yang sudah menjadi satu tidak bisa dibagi lagi menjadi dua, artinya perkawinan juga tidak bisa diceraikan lagi. Itulah sebabnya demi menghargai keutuhan ikatan perkawinan, Matius 19:1-9 melarang perceraian sama sekali. Bukan hanya sekadar merespon konteks tradisional yang merugikan perempuan karena perceraian sewenang-wenang, konsep perkawinan Matius menyajikan pesan yang praktis dan relevan. Pada dasarnya jika seorang pasangan, khususnya laki-laki tidak bersikap egois dan seandainya sendiri terhadap perkawinan. Maka kehidupan perkawinan akan baik-baik saja dan bisa dipertahankan. Itulah sebabnya ikatan dan persatuan dalam perkawinan perlu dihargai sebagai tujuan persahabatan, saling membantu, serta pemenuhan kodrat seksual yang tidak bisa diceraikan sembarangan.

4.2 Saran

Mengakhiri tulisan dan penelitian ini penyusun akan menyampaikan beberapa rekomendasi atau saran yang bisa dilakukan berdasarkan karya ini dan harapan penulis mengenai karya ini. Melihat dari beberapa hal yang ditemukan dari hasil penelitian ini, saran ini penyusun tujuakan baik bagi gereja maupun bagi umat kristen lainnya. Saran yang pertama bagi gereja, sebagai salah satu lembaga yang juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan peneguhan terhadap perkawinan dan tentunya berkaitan dengan cara Allah bertindak. Maka dalam kehidupannya ditengah umat dengan konteks perceraian yang tinggi ini, gereja bertanggung jawab untuk tidak memberikan stigma negatif terhadap orang yang bercerai. Lebih dari itu, gereja harus berupaya untuk membangun teologi perkawinan yang relevan dalam jemaat, dan menjawab kebutuhan konteks yang ada. Kemudian terhadap setiap orang yang akan menikah dan sedang dalam tahap perkawinan, kiranya tulisan ini bisa memberikan sebuah perspektif yang baru mengenai bagaimana pentingnya ikatan dan persatuan dalam perkawinan harus diharga serta dipelihara. Keberadaan manusia di dunia ini dan hubungannya dengan Allah memang tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu penyatuan dua manusia laki-laki dan perempuan juga tidak terlepas dari Allah. Penyatuan dan ikatan perkawinan tersebut bukan suatu kebetulan dan sembarangan, melainkan sesuatu yang perlu

direspons dengan sungguh-sungguh oleh setiap umat Kristen. Dan yang terakhir sebagai sebuah sumbangan dalam dunia tafsir dan studi teologis, kiranya tulisan ini juga memberikan sebuah alternatif yang bisa dilakukan dalam menafsirkan dan melihat sebuah teks.

©UKDW

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Andreas J. Köstenberger dan David W. Jones. *God, Marriage, and Family: Rebuilding The Biblical Foundation*. Crossway Books: United States of America. 2004
- Burtchaell, James T. *Keputusan untuk Menikah, Mengapa Harus Seumur Hidup?*. Kanisius: Yogyakarta. 1990
- De Vaux, Roland. *Ancient Israel Volume 1 Social Institution*. McGraw-Hill Book Company: New York Toronto. 1965
- Diane Bergant, Robert J, Karris. *Lembaga Biblika Indonesia. Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Kanisius: Yogyakarta. 2002
- Drane, John. *Memahami Perjanjian Baru Pengantar Historis-Teologis*. BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2012
- Drane, John. *Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis Teologis*. BPK. Gunung Mulia: Jakarta. 2005
- Duyverman, Drs. M. E. *Pembimbing ke dalam Perjanjian Baru*. BPK: Gunung Mulia: Jakarta. 2008
- Eminyan, Maurice. *Teologi Keluarga*. Kanisius: Yogyakarta. 2001
- Ermatinger, James W. *Daily Life in the New Testament*. Greenwood Press: London. 2008
- Fergusonn, Everett. *Sejarah Teologi-Backgrounds of Early Christianity*. Gandum Mas: Malang. 2017
- France, R. T. *The New International Comentary on The New Testament*. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data: United States of America. 2007
- Groenen, C. *Perkawinan Skramental: Antropologi dan Sejarah Teologi, Sistemik, Spiritualitas, Pastoral*. Kanisius: Yogyakarta. 1993
- Hebbert W. Basser, Marsya B. Cohen. *The Gospel of Matthew and Judaic Traditions. A Relevance-based Commentary*. Brill: Boston. 2015

Karl P. Donfried and Piter Richardson. *Judaism and Christianity in First-Century Rome*. Wm. B Eedermans Publishing Co: United States of America. 1998.

Keener, Craig. S. *The Gospel of Matthew A Socio-Rhetorical Commentay*. William B. Edermans Publishing Company: Cambridge, U. K. 1999

Lesley Adkins dan Roy A. Adkins. *Handbook to Life in Ancient Rome*. Facts on File: New York. 2000

Loader, William. *Sexuality in the New Testament. Understanding the key texts*. SPCK: London. 2010

Moulton, Carrol. *Ancient Greece and Rome, An Encyclopedia for Student*. Charles Scribner's Sons: New York. 1998

Powers, B. Ward. *Marriage and Divorce The New Testament Teaching*. Family Life: Australia. 1987

Robert Setio, Daniel K. Listiabudi. *Perceraian Dipersimpangan Jalan Menelisik Perjanjian Lama dan Tradisi Abrahamik*. BPK. Gunung Mulia: Jakarta. 2015

Ruth Schäfer, Freshia Aprilyn Ross. *Bercerai Boleh atau Tidak, Tafsiran terhadap Teks-teks Perjanjian Baru*. BPK Gunung Mulia: Jakarta. 2017.

Sidharta, S. Nur. *Jodoh Kesaksian 50 Tahun Pernikahan*. BPK. Gunung Mulia: Jakarta. 2000

Suharyo. I Pr. *Dunia Perjanjian Baru*. Kainisus: Yogyakarta. 1991

Tridarmanto, Yusak. *Hermeneutika Perjanjian Baru*. Kanisius: Yogyakarta. 2013

Yahya Wijaya, Hendri Wiyayatsih, dkk. *Lajang? Nikah? Cerai? Nikah Lagi? Sebuah Alternatif Pembinaan*. Taman Pustaka Kristen: Yogyakarta: 2019

Wahono, S. Wismoady. *Disini kutemukan*. BPK. Gunung Mulia: Jakarta. 2009.

Sumber Internet

Sumber dari web. <https://www.imperiumromanum.edu.pl/en/roman-society/marriage-and-love-life-in-ancient-rome//amp/>. Terakhir diakses 23 November 2019

Sumber web. <https://www.pbs.org/empires/romans/empire/weddings.html>. Terakhir diakses 23 November 2019

Sumber web James C. Thompson.

<http://www.womenintheancientworld.com/marriageinancientrome.htm>. Terakhir diakses 23 November 2019

Sumber web. <https://www.pbs.org/empires/romans/empire/weddings.html>. Terakhir diakses 23 November 2019

James C. Thompson. <http://www.womenintheancientworld.com/marriageinancientrome.htm>. Terakhir diakses 23 November 2019

Sumber Web. <https://www.romae-vitam.com/roman-marriage.html>. Terakhir di akses 23 November 2019.

Sumber Web. <https://www.imperiumromanum.edu.pl/en/roman-society/marriage-and-love-life-in-ancient-rome//amp/>. Terakhir di akses 23 November 2019.

Sumber Web <https://magdalene.co/story/sex-and-marriage-a-public-affair-in-indonesia>. Terakhir diakses pada 29 Februari 2020

Sumber Web. KBBI. <https://kbbi.web.id/nikah>

Sumber Web. KBBI. <https://kbbi.web.id/kawin>

Sumber Web. <https://www.youtube.com/watch?v=UNBrpLDkEt0>. Dari iNews Prime, diunggah tanggal 18 Juli 2019.

Sumber Web. <https://surabaya.liputan6.com/read/4065039/gubernur-khofifah-ungkap-penyebab-tingginya-perceraian-di-jawa-timur>. Berita diunggah pada tanggal 17 September 2019

Sumber Web. <https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHafr>. Berita diunggah pada tanggal 29 November 2019

Sumber Web. <https://www.merdeka.com/peristiwa/khofifah-sebut-angka-perceraian-di-jatim-capai-121-ribu-kasus.html>. Berita diunggah pada tanggal 6 Maret 2019

Sumber Lain

Buku Tata Ibadah Pemberkatan Perkawinan di GKJW

Tata dan Pranata Gereja Kristen Jawi Wetan dan Peraturan Majelis Agung tentang Badan-Badan Pembantu Majelis. Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan: Malang. 1996

©UKDW